



KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR 140/15/kpts/WN – IU/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (B K R)
NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA TAHUN ANGGARAN 2020**

DENG N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Program Bina Keluarga Anak dan Remaja (BKR) yang diintegrasikan ke dalam program Keluarga Berencana Nasional merupakan program strategis sebagai upaya membina tumbuh kembang anak dan remaja secara optimal dan sebagai upaya mempersiapkan keluarga berkualitas ;
 - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Bina Keluarga Anak dan Remaja (BKR) di Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura perlu di bentuk Kelompok pelaksana BKR;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan surat keputusan Wali Nagari Inderapura Utara tentang Pembentukan Kelompok pelaksana BKR Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);Sebagaimana Telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 Tentang Pedoman Penggunaan Trasfer daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari,Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Inderapura Utara,Tahun 2017 – 2023 (Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pengurus Kelompok Pelaksana Bina Keluarga Remaja (BKR) Nagari Inderapura Utara,Kecamatan Airpura.

KEDUA : Mekanisme kerja Pengurus Tingkat Nagari adalah sebagai berikut :

1. Secara Organisatoris BKR dibina oleh Tim dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari;
2. Tim Melakukan Pembinaan dan Fasilitasi Rapat – Rapat serta koordinasi secara berkala untuk memantau perkembangan pelaksanaan program BKR; dan
3. Secara Berkala Tim Pelaksana BKR Nagari Inderapura Utara menyampaikan Laporan Kepada Wali Nagari Inderapura Utara dan Tim pembina Tingkat Kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada tanggal : 14 Januari 2020



Tembusan di sampaikan kepada yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Airpura di Tamuan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura Utara di Inderapura Utara;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

Nomor : 140/15/Kpts/WN – IU/2020
Tanggal : 14 Januari 2020
Tentang : Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Nagari
Inderapura Utara, Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2020

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA(BKR)
“ MEKAR MAJU “
NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN AIRPURA**

Nama Kelompok : **BKR “ SEKAR MAJU “**
Susunan
Penanggung Jawab : AHMAD ZUHRI
Pengurus Kelompok
Ketua : SITI NURHALIMAH
Sekretaris : JENNY YENDRA CLAUDIA PUTRI
Bendahara : METHA PICESA
Kader Kelompok : MONITA DWI YANI
SRI ENDANG ASTUTI
PUTRI RAHAYU NINGSI
RATNA

Anggota Kelompok : JENY YENDRA CLAUDIA PUTRI
SITI NURHALIMAH
YUNI SHARA
DE CATUR MARAKORIKA
METHA PICESA
DIAH SELVI RAMADHANI
NURAI SYAH
MITA GUSLIANA
VIVI EKA WIDYA LESTARI
RIMA ANGGAINI

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 14 Januari 2020



